



Sistem Penyusunan dan Penerapan Qanun Pada Masa Sultan Sulaiman Al Qanuni dan Pemerintahan Otonomi Aceh Siyasah

Qurratul Aini¹

¹kuratulaini2006@gmail.com

¹Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted Apr 12, 2022

Accepted June 3, 2022

Published June 30, 2022

Keywords:

Aceh Autonomous,
Drafting System,
Government,
Sultan Sulaiman Al
Qanuni,

ABSTRACT

During the Ottoman era, and during the reign of Sultan Sulaiman (926-974 H/1520-1560), Islamic law began to be applied in a more definite manner, as the Qanun has become official law of his country. Aceh is one of the provinces in the Unitary Republic of Indonesia, where the province of Aceh is legally granted special autonomy through law number 11 of 2006 concerning the governance of Aceh. The aim of this research is to compare the qanun system during the reign of Sultan Sulaiman al-Qanuni with qanun aceh. This study makes use of qualitative research, especially libertarian literature (research), which relates to a normative legal approach. In the meantime, the major data sources in Turkey and Aceh refer to secondary data in the form of laws/Qanuns. According to the findings of this study, the Qanun drafting system in Turkey refers to: 1. establishing an official state school of thought Developing a single viewpoint, a school of thought 3. Complicated from several schools of thought and adopting current laws, which is used in Turkey, as for the establishment of the law, could not be separated from religious scholars and the Grand Mulfis. Whereas in Aceh, the mechanism for producing legal material that is considered in phases involves a large number of specialists from a variety of fields, including fiqh law, in the form of legislation established jointly with the executive and legislative (the Governor and the DPRK). According to the requirements of articles 21 and 22 of law number 11 of 2006 addressing the governance of Aceh, the Aceh qanun is a statutory regulation akin to a province regional regulation that governs the administration of government and the lives of the people of Aceh.



ABSTRAK

Kata Kunci:

*Pemerintahan Aceh,
Sistem Penyusunan,
Sultan Sulaiman Al Qanuni,*

Otonomi Daerah.

Politik hukum Islam mulai lebih konkret diterapkan pada masa Pemerintahan Utsmani yakni pada masa Sultan Sulaiman (926-974 H/1520-1560), dimana Sulaiman secara sungguh-sungguh memberlakukan Qanun sebagai hukum resmi bagi negaranya Dan diantara wilayah yang menerapkan Qanun adalah Aceh, Aceh merupakan salah satu Provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana Provinsi Aceh yang secara sah diberikan otonomi khusus melalui undang undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara sistem qanun pada masa sultan sulaiman al qanuni dan qanun aceh. maka dari itu penelitian ini menggunakan Penelitian kualitatif yaitu Pustaka liberary (research) yang mengacu pada pendekatan hukum normative. Adapun sumber data primer yang mengacu pada data sekunder yaitu berupa tentang undang-undang/Qanun Di Turki dan Aceh. Maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa.Sistem Penyusunan Qanun di turki merujuk pada 1. Menetapkan mazhab resmi bagi negara 2. Penyusun satu pendapat ,mazhab 3. Mengomplikasikan dari mazhab yang berbeda dan mengadopsi perundang undangan modern.yang mana di Terapkan di Turki adapun pembentukan hukumnya tidak lepas dari para ulama ulama dan Mulfi Agung. Sedangkan di Aceh sistem penyusunan materi hukum yang dibahas secara berjenjang banyak melibatkan berbagai ahli dengan lintas disiplin ilmu yang meliputi hukum fiqh.yang berupa undang-undang yang dibentuk bersama eksekutif dan legislatif (Gubernur dan DPRK). kedudukan qanun Aceh berdasarkan ketentuan pasal 21 dan pasal 22 undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dijelaskan bahwa qanun Aceh adalah peraturan perundang -undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

PENDAHULUAN

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal.¹ Hukum Islam adalah sekumpulan aturan beserta perintah Allah SWT yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi pandangan hidup Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri.

Kemaslahatan manusia senantiasa berkembang dan berganti mengikuti perkembangan kebutuhan manusia itu sendiri. Seandainya kemaslahatan kemaslahatan yang sedang berkembang itu tidak diperhatikan, akan tetapi yang diperhatikan hanyalah kemaslahatan yang ada nash-nya saja, niscaya akan banyak kemaslahatan-kemaslahatan manusia yang terdapat di beberapa daerah dan pada masa yang berbeda-beda mengalami kekosongan hukum. Maka dari itu, menjadi sebuah urgensitas untuk mengisi hukum baru atau

¹M. Sulaeman Jajli, *Fiqh Madhhab Ala Indonesia Dalam Wasiat Dan Hibah* (Yogyakarta: Cv. Budi Utama, 2015), h. 32-33.

menemukan hukum yang dapat hidup dan berinteraksi langsung dengan kebutuhan manusia, tentu yang diambil dari sumber pokok atau ketentuan umum yang berada dalam wahyu.

Proses memasukkan hukum Islam menjadi hukum yang hidup di dalam masyarakat sebagai sebuah peraturan atau undang-undang dengan cara mengkombinasikan hukum dikenal dengan istilah *Taqnin al Ahkam* (legislasi hukum). *Taqnin al Ahkam* sendiri adalah mengumpulkan beberapa hukum (kondifikasi hukum) dan kaidah penetapan hukum (*tasyri*) yang berkaitan dengan hubungan sosial, kemudian disusun secara sistematis, serta diungkapkan dengan kalimat-kalimat yang tegas, ringkas dan jelas dalam bentuk bab, pasal dan ayat, serta memiliki nomor secara berurutan yang kemudian ditetapkan sebagai undang-undang atau peraturan, setelah itu disahkan oleh pemerintahan sehingga wajib ditegakkan oleh penegak hukum di tengah masyarakat.

Berdasarkan perjalanan sejarah hukum Islam, hukum Islam yang berupa wahyu sudah senantiasa diusahakan oleh para ahli hukum Islam untuk dikemas dalam bentuk peraturan resmi dan diberlakukan pada suatu wilayah dengan adanya kekuatan hukum yang kuat dari pemerintah penguasa. Pemerintah memiliki peran penting dalam membentuk dan menerapkan hukum Islam pada suatu wilayah karena kekuatannya sebagai pemimpin. Sehingga rakyat yang berada di bawah kepemimpinannya dapat menjalankan hukum Islam dengan sifat yang terikat dan penuh kepatuhan.²

Sebagaimana Islam sendiri bermakna sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya. Hal ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya (Allah) haruslah merasa kerdil, bersifat mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah Swt, kemampuan akal dan budi manusia yang berwujud dalam ilmu pengetahuan tidaklah sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah Swt.

Kemampuan manusia bersifat kerdil dan sangat terbatas ini dapat dilihat dari kemampuan manusia yang hanya bisa menganalisis serta menyusun kembali bahan-bahan alamiah yang telah ada untuk diolah menjadi bahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, namun tidak mampu menciptakan dalam arti mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Demikian pula dalam menghadirkan bahkan melegalkan hukum Islam, manusia hanya mampu

²Abd Mukhsin, "Turki Usmani Dan Politik Hukumnya" XXXIII, no. 2 (2009): 216-25, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v33i2.192>.

menganalisis dan menyusun kembali dari bahan utama wahyu demi kemaslahatan hidupnya.

Di antara contoh sejarah tentang Taqnin al Ahkam yang dapat kita telusuri adalah pada masa pemerintahan Turki Usmani. Turki Usmani merupakan kerajaan Islam yang paling lama bertahan dan wilayah kekuasaannya sepanjang millennium kedua. Dikatakan demikian karena kerajaan Usmani (Ottoman Empire) ini dapat bertahan lebih dari enam ratus tahun dengan berbagai kelemahan dan kegemilangan yang dicapai.³ Kerajaan Turki Usmani yang sempat dipimpin lebih kurang 36 Sultan. Selama lebih enam abad kekuasaannya. Turki Utsmani telah berhasil mengembangkan kekuasaannya ketiga benua Asia, Eropa dan Afrika.

Gagasan Taqnin al Ahkam pernah disampaikan oleh seorang ulama bernama Ibnu Muqaffa (720-760) kepada khalifah Bani Abbasiyah bernama Abu Ja'far al-Mansur (775 M). Gagasan Ibnu Muqaffa tersebut muncul karena dia melihat kenyataan bahwa para hakim yang diangkat oleh penguasa Bani Abbasiyah sering berbeda-beda keputusannya menyangkut masalah yang sama, akan tetapi seakan ide tersebut di tolak karena ada kesenjangan hukum dengan putusan hakim pada zamannya.

Perkembangan taqnin berikutnya mulai lebih konkret diterapkan pada masa Pemerintahan Utsmani yakni pada masa Sultan Sulaiman (926-974 H/1520-1560), dimana Sulaiman secara sungguh-sungguh memberlakukan Qanun sebagai hukum resmi. Atas usaha itulah Sultan Sulaiman diberi gelar Sulaiman al Qanuni. Gelar al Qanuni yang melekat pada nama besarnya dianugerahkan atas jasanya dalam menyusun dan mengkaji sistem undang-undang Kesultanan Turki Usmani.

Masa pemerintahan Sulaiman al Qanuni adalah yang terpanjang dibanding dengan sultan lainnya yakni 1520 M sampai 1566 M. Selama berkuasa Sultan Sulaiman begitu banyak mencapai kemenangan dalam berbagai peperangan, sehingga wilayah kekuasaan Kesultanan Usmani terbentang dari Timur Tengah ke Barat. Pada masa pemerintahannya Imperium Utsmani mencapai puncak kemajuan.⁴

Sulaiman berhasil secara gemilang dalam ekspedisi militer ke Eropa merebut Wina, Hungaria, hingga Persia, dan sepanjang wilayah pesisir arab serta menguasai kembali wilayah Hijaz. Ia juga dikenal sebagai administrator dan pimpinan militer yang ulung baik di darat maupun diluar.

³Ibid.

⁴M. Sulaeman Jajli, *Fiqh Madhhab Ala Indonesia Dalam...*, h.34-36.

Dalam perkembangan modern gagasan Taqnin al Ahkam semakin banyak dipraktikkan diberbagai negara, terutama di sejumlah negara yang secara tegas menyebut Negara Islam. Materi Hukum dimodifikasi sedemikian rupa, mulai dari yang menekankan pada semangat universal Islam, hingga ada yang menekankan pada hukum-hukum Islam particular yang tidak hanya menyangkut hukum perdata namun juga memasukkan hukum pidana.

Diantara wilayah yang menerapkan Taqnin al Ahkam adalah Aceh, Aceh merupakan salah satu Provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana Provinsi Aceh yang secara sah diberikan otonomi khusus melalui pasal 18 B, undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, Otonomi Khusus yang dimiliki Provinsi Aceh tersebut menyebabkan pemerintahan daerah dapat mengesahkan suatu Qanun Aceh yang merupakan peraturan perundang-undangan.⁵

Pengaturan pemerintahan Aceh terhadap seluruh bidang syariat tersebut mencakup bidang aqidah dan syi'ar Islam yang diatur dalam Qanun No 11 Tahun 2002.⁶ Dalam Qanun ini diatur berbagai hal mulai dari bentuknya sampai sanksi atas pelanggaran terhadapnya, pengaturan bidang-bidang syari'at dalam Qanun di Aceh tersebut merupakan bentuk campur tangan pemerintah terhadap urusan keagamaan umat. Sebagaimana diketahui bahwa syari'at Islam dalam pandangan Qanun Aceh merupakan tuntunan ajaran Islam yang meliputi seluruh aspek kehidupan (pasal 1 ayat (6) Perda No 5 tahun 2000, pasal 11 Tahun 2002).⁷

Dalam sejarah Aceh, Qanun bermakna undang-undang dasar. Misalnya Qanun Meukuta Alam Iskandar Muda yang ditulis tahun 1310 H/1890 M oleh Teungku Di Mulek As Said Abdullah. Qanun ini sering juga disebut dengan Qanun al-Asyri, Qanun Meukuta Alam atau Qanun al-Asyri ini merupakan undang-undang dasar Kerajaan Aceh Darussalam.

Kemudian Qanun di Aceh juga bermakna sebagai sebuah kategori hukum, selain adat, Hukum Islam, dan resam. Dalam sebuah adagium disebutkan adat

⁵R. Nadila Andiani Karina, "Pemberlakuan Qanun Aceh Dalam Sistem Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia" (Universitas Katolik Parahayangan, 2017), <http://hdl.handle.net/1234567894383>, h.1.

⁶Ali Geno Berutu, "Penerapan Qanun Aceh Di Kota Subulussalam: Kajian Atas Qanun No. 12, 13 Dan 14 Tahun 2003" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016).

⁷Miftahul Moh. Mujibur Rohman Mohsi Ulum, "Taqnīn Al-Ahkām (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam Dalam Hukum Nasional Indonesia)," *Ulūmuna: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.36420/ju.v6i1.3957>.

bak po teumeu reulom, Hukom bak Syiah Kuala, kanun bak putro phang, Reusam bak laksamana (urusan adat yaitu kewenangan raja/ sultan, urusan syariat Islam adalah kewenangan ulama, peraturan perundang-undangan ada dalam kewenangan permaisuri raja, sedangkan resam/pengaturan kesepakatan-kesepakatan berbagai hal dalam masyarakat adalah kewenangan laksamana).

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode hukum normatif yaitu metode penelitian hukum yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka.⁸ Jenis data yang digunakan adalah Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.⁹ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum dalam sistem penyusunan pada masa Sultan Sulaiman al Qanuni dan Qanun Aceh. Adapun bahan hukum sekunder adalah norma-norma hukum termasuk hierarki peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum, Jenis Data Adapun Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dokumentasi. Dokumentasi adalah mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan, catatan harian, photo-photo/ brosur/gambar lainnya.¹⁰

⁸Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta Timur: Kencana Prenada Media Group, 2019), h.34.

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2010), h.32.

¹⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 131.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem penyusunan Qanun Sultan Sulaiman Al Qanuni

Masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al Qanuni bahwasnya sultan sulaiman al qanunu berhasil memperluas pengaruh kerajaan, mengalahkan pihak asing yang hendak mencampuri urusan kerajaan, dan menertibkan wilayah yang hendak melepaskan diri dari otoritas utsmani, sultan sulaiman al qanuni menyusun tata perundang-undangan dengan berdiskusi bersama Syaikh Abu As-Suud Effendii. Ia berusaha agar tata perundang undangan tidak melenceng dan garis-garis yang dibatasi syariat islam. Undang-undang tersebut dikenal dengan Qanun Sultan Sulaiman Al Qanuni.¹¹

Sistem pemerintahan negara kekhalifahan utsmani, berhasil menjadikan kerajaan utsmani begitu kuat dan berkuasa. Hal ini sangat dampak pada batasan batasan wilayah utsmani yang kekuasaannya belum pernah disaksikan pada masa sebelumnya kekuasaannya terbentang ke penjuru negeri dimana manajemen dan tata perundangan kerajaannya begitu modern tanpa menyelisihi syariat Islam yang memang dijaga, dimulikan, dan dipegang teguh oleh keluarga utsmani di setiap wilayah kekuasaan mereka.

Adapun langkah-langkah Sultan Sulaiman Al Qanuni dalam memodifikasi hukum, dengan menggunakan metode yang dilakukan secara bertahap yaitu:

- (1) Menetapkan Mazhab yang resmi bagi negara
- (2) Penyusunan satu pendapat Mazhab
- (3) Mengomplikasikan hukum Islam dari mazhab yang berbeda
- (4) Mengadopsi perundang-undangan modern, merupakan tahap akhir dari penyusunan undang-undang ini sesuai dengan syariat Islam diantaranya, seperti hukum perdata, perdangangan dan hukum pidana¹²

Sultan Sulaiman Al-Qanuni menyusun undang-undang setelah mengumpulkan semua keputusan hukum yang telah diberlakukan pada sultan- sultan yang memerintah Daulah Turki Utsmani sebelumnya, diantaranya, Sultan Utsman, Sultan Orhan, Sultan Murad 1, Sultan Bayazid 1, Sultan Muhamad 1, Sultan Murad 11 dan Sultan Salim 1. Setelah

¹¹Khairunnas 32 thoughts on “ mengenal Sultan Sulaiman Al Qanuni Sulaiman the Magnificent” Desember 29,2014 diakses pada tanggal 13 Agustus 2022

¹² M. Marta Januar, Kebijakan hukum Sultan Muhammad Al Fatih...,hlm 62-64

mengumpulkannya Sultan Sulaiman Al-Qanuni lalu menyeleksi dan menyotir ketentuan-ketentuan yang bertentangan atau sama, kemudian setelah itu barulah Sultan Sulaiman Al-Qanuni menyusun undang-undang yang dibuatnya dengan sangat hati-hati agar tidak keluar dari koditor hukum Islam maupun perintah atau larangan Allah SWT.¹³

Sistem Penyusunan Qanun di Aceh

Dalam sistem qanun aceh bahwa proses penyusunan materi hukum yang pembahasannya secara mendalam dan berjenjang yang banyak melibatkan berbagai ahli dengan lintas disiplin ilmu yang meliputi hukum fiqh yang telah diproses melalui taqin yang mana telah menjadi hukum postif nasional Indonesia yang hanya berlaku di wilayah Aceh, oleh karenanya materi fiqh yang bersumber dari al qur.an dan as Sunnah dan telah diterapkan menjadi qanun aceh, akan dilaksanakan penegakannya oleh aparat hukum negara Indonesia, Qanun Syariat Aceh memiliki kedudukan yang kuat sebagai aturan pelaksana dari UU pemerintahan masyarakat aceh diberikan kewenangan untuk mengisi materi-materi qanun syariat dari sejumlah aturan fiqh, sebagaimana yang tela disusun para ulama dalam sejumlah kitab mazhab.

Pasal 1 ayat (8) UU No .18 tahun 2001 ditentukan bahwa qanun provinsi NAD adalah peraturan daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah provinsi NAD dalam penyelenggaraan otonomi khusus maka dari itu dalam ketentuan-ketentuan yang bersifat delegasi suatu undang-undang dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus qanun hanya dapat mengatur atas dasar pendelegasian suatu ketentuan undang-undang dalam penyelenggaraan otonomi khusus hal ini sesuai dengan ketentuan pelaksanaan undang yang menyangkut pemerintahan provinsi NAD ditetapkan dengan Qanun.

Kewenangan qanun sebagai pelaksana undang-undang disebut delegasi dimana pengaturan dengan peraturan yang lebih rendah hanya dilakukan apabila ada kuasa dari undang undang artinya harus ada dasarnya dalam undang-undang yang membolehkan diatur dengan peraturan perundangan tingkat lebih rendah (qanun atau perda) dengan demikian qanun hanya mengatur apa yang didelegasikan (dikuasakan) oleh UU No 18 tahun 2001 dan tugasnya hanya apa yang dikuasakan, sehingga tidak serta merta digenerasikan setingkat dengan peraturan pemerintah.¹⁴

¹³A . Zarathustra, *Majalah al -ahkam al adliyah* 2018

¹⁴Dr.Husni Jalil,S.H.,M.H.,*Kedudukan Qanun dalam peraturan perundang-undangan* ([https:// rp2u. unsiyah. ac.id](https://rp2u.unsiyah.ac.id)) Diakses pada tanggal 13 Agustus 2022

Pembentukan qanun pada masa sultan sulaiman al qanuni dan sistem pembentukan qanun di Aceh.

1. Pembentukan Qanun Sulaiman Al Qanuni

Hukum islam dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum, semua aturan aturan perundang-undangan yang diterapkan tidak terlepas dari bantuan dari para ulama-ulama dan mulfi Agung yang mendampingi sang sultan sulaiman al qanuni sehingga keputusannya yang dicapai pun tidak serta merta dari keinginan sultan sendiri melainkan hasil musyawarah. Selanjutnya dalam penetapannya Qanun Sulaiman Al Qanuni dibantu oleh Sadzaram yang merupakan wakilnya dalam urusan pemerintahan dan Syaikh Al-Islam sebagai wakilnya dalam urusan keagamaan. Dan dalam setiap undang-undang yang dibuat oleh sultan sulaiman al qanuni mampu memberikan keadilan terhadap umat lain, sehingga seluruh penduduk Kristen maupun yahudi merasa mendapatkan keadilan atas apa yang menjadi keputusan undang-undang tersebut dalam hal ini sultan sulaiman al qanuni sangatlah berhati hati dalam mengambil keputusan.¹⁵

Sultan sulaiman Al Qanuni menyusun tata perundang-undangan dengan berdiskusi bersama Syaikh Abu As-Suud Affandi, salah satu ulama yang memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan undang-undangan di masa itu, pada Tahun 1524 M. Sultan Sulaiman Al-Qanuni memerintahkan kepada Ibrahim al-Halabi yang bertugas dari Aleppo. Sultan Muhammad Al-Fatih memerintahkannya untuk menyusun sebuah buku yang berisi tentang hukum- hukum yang berdasarkan syariat Islam, buku hukum inilah dikenal dengan *Multaqa Al-Abrur*, (pertemuan lautan).

Salah satu keunggulan kerajaan turki utsmani pada masa sultan sulaiman al qanuni adalah manajemen dan sistem perundang-undangan yang modrn dengan menjalankan dan mengaplikasikan syari'at Islam dan memberi hak-hak istimewa bagi para pemeluk agama lain, sistem perundang-undangan Islam terjaga mulia dan menjadi prinsip hidup bagi kerajaan turki utsmani di setiap wilayah kekuasaan kerajaannya, sistem perundang-undangan ini merupakan

¹⁵Ahmad Zulfikar, "Kepemimpinan Dan Kontribusi Sulaiman Alqanuni Di Turki Utsmani (Suatu Tinjauan Sejarah)," *Jurnal Rihlah* 06, no. 1 (2018), [https:// doi.org /https://doi.org/10.24252/rihlah.v6i1.5459](https://doi.org/https://doi.org/10.24252/rihlah.v6i1.5459).

pencapaian terbesar sultan sulaiman al qanuni bin salim.¹⁶

Cekal bekal dan kebangkitan hukum Islam bermula dari kepemimpinan sultan sulaiman al qanuni keberhasilan ekspansi wilayah dan pengembangan dakwah hingga ke daratan eropa juga diikuti dengan keinginan untuk menegakansyariat islam di wilayah kekuasaanya sultan sulaiman al qanuni berkeinginan untuk menghimpun hukum islam serta memberlakukannya menjadi hukum positif yang berlaku di semua wilayah kekuasaanya.

Gagasan pembaharuan hukum Islam mulanya muncul di turki pada tahun 1915 diawali oleh adanya kemajuan tradisi islam yang tidak hanya sebagai pedoman hidup namun juga menjadi ruh dalam pedoman bernegara serta adanya dominasi Taqlid sehingga melahirkan berbagai pertentangan antara doktrin hukum tradisional islam dan kebutuhan masyarakat muslim saat itu, di kemudianhari masyarakat muslim sadar akan tertinggalnya produk-produk fikih yang dijadikan rujukan dengan adanya gesekan pemikiran barat menjadi pemantik yang mendorong nasionalisme masyarakat turki untuk negaranya dengan upaya reformasi konsep-konsep tersebut salah satunya melalui pembaharuan terhadap hukum keluarga islam dengan mengadopsi patokan dan nilai-nilai barat sebagai akibat dari adanya kontrak erat antara tradisi islam dan peradaban barat dinegara tersebut.¹⁷

2. Pembentukan Qanun Aceh

Konteks peraturan perundang-undangan di Aceh, semua produk perundang-undangan yang dibentuk bersama eksekutif dan legislative (Gubernur dan DPRK), Qanun yang mengatur materi penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh, Qanun Aceh memuat hukum Syariah termasuk dalam kategori Qanun yang berkaitan dengan penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh, dalam undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang dimulai dari perencanaan, dan persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan dalam banyak hal.

Ppengertian pembentukan peraturan perundang-undangan semakna dengan pengertian taknin dan dalam pasal 12 dan pasal 21 Qanun nomor 3

¹⁶MA Prof.Dr.Syahrizal Abbas, *Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh* (Banda Aceh: Percetakan UIN Ar-Raniry, 2018), h.18.

¹⁷MA Dr. Ali Mutakin, *Pembaharuan Hukum Keluarga Di Dunia Islam* (Bandung: Cv. Media Sains Indonesia, 2021), h. 87.

tahun 2007 tentang tata cara pembentukan qanun, disebutkan bahwa pemrakarsa penyusun qanun harus dapat terlebih dahulu menyusun naskah akademik/kajian akademik yang sekurang-kurangnya memuat dasar islami, filosofis, yuridis, sosiologis, dan lingkup materi yang akan di atur, proses tersebut dapat dilakukan dengan berkerjasama dengan perguruan tinggi dan / atau pihak ketiga, dan ditekankan bahwa kajian akademik harus disertakan dalam setiap pembahasan perancangan qanun.¹⁸

Penegakan suatu peraturan perundang-undangan berkaitan dengan proses pembentukannya ada dua syarat pembentukan peraturan perundang-undangan pertama keterbukaan, (diduplikasikan disiarkan kepada masyarakat publik), dan kedua, pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu melalui berbagai cara diantaranya dengan cara:

- (1) Pihak yang berwenang (legislative atau eksekutif) mengundang masyarakat yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan mengenai peraturan tertentu yang akan dibuat.
- (2) Suatu departemen mengundang organisasi-organisasi tertentu untuk memberi masukan bagi suatu rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun.
- (3) Acara dengar pendapat di legislative
- (4) Pembentukan kelompok-kelompok penasihat yang terdiri dari tokoh-tokoh atau ahli-ahli terkemuka.¹⁹

Dalam undang-undang disebutkan bahwa proses legislasi qanun Aceh yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hukum islam, ada tahapan yang didalamnya melibatkan ulama dan unsur Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) serta para pakar ilmu hukum islam lainnya yang dianggap mempunyai, ditahap inilah terjadi aktivitas intelektual luar biasa, yakni para ahli mengerahkan segala kemampuannya untuk mengkaji dalil dari berbagai aspeknya lalu dikaitkan dengan perkembangan peradaban yang serba canggih di zaman ini, untuk kemudiandihasilkan sebuah kesimpulan hukum aktivitas ini lebih sering disebut dengan *istinbat al ahkam* produk hukum yang dihasilkan melalui jalan *istinbat* ini kemudian disusun menjadi naskah akademik yang akan dilegislati menjadi hukum positif (qanun) oleh

¹⁸Sulaiman Tripa, *Antologi Opini Serambi Indonesia* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019), h. 17.

¹⁹ Prof.Dr.Jaih,SE,MH,M.Ag.. *Taqnin Ahkam* (Bandung : SAHIFA) 2014 hlm 35

pemerintahan Aceh bersama dengan DPR Aceh.²⁰

Materi muatan peraturan daerah di Provinsi Aceh didasarkan pada Qanun provinsi Aceh No 3 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan Qanun, dimana disebutkan materi muatan qanun mengandung asas. 1). Dinul islam 2). Sejarahislam 3). Kebenaran 4). Kemanfaatan 5). Pengayoman 6). Hak asasi Manusia. 7). Kebangsaan 8). Kekeluargaan 9). Keterbukaan dan komunikatif 10). Keanekaragaman 11). Keadilan 12). Keserasian dan non diskriminasi 13). Ketertiban dan kepastian hukum 14). Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan atau 15) keseimbangan, kesetaraan dan keselarasan.²¹

Perbandingan Qanun Aceh dan Qanun Sultan Sulaiman Al Qanuni

1. Persamaan Qanun Sulaiman Al Qanuni dan Qanun Aceh

Terdapat beberapa persamaan yang dapat dilihat dari paparan di atas antara hukum yang diterapkan pada masa Sultan Sulaiman Al Qanuni dan Qanun Aceh di antaranya:

- (a) Dalam pemberian hukum sultan sulaiman al qanuni tidak mengubah hukum islam sedikit pun dan apa yang dilakukan sultan sulaiman al qanuni bagi negaranya memberikan keadilan yang secara merata mulai dari pelaksanaan hukum yang dilaksanakan secara aturan dimana sultan sulaiman al qanuni menjatuhkan hukum bagi pelanggar mencuri yaitu dengan memotong tangan atau pun dendan sesuai dengan kapasitas terhukum. Dan adapun menerapkan hukun yang dilakukan sultan sulaiman al qanuni dalam membagun tatanan hukum negara sultan sulaiman memposisikan dengan penetapan al nisham al qadha al madani (undang-undang peradilan perdata) dalamperadilan muncul mahkamah nizhamiyah yang terdiri dari qadha al madani (peradilan perdata) dan qadha syar'i (peradilan agama) yang mana memberikan indikasi antara pemisah antara urusan agama dan dunia.

²⁰ Aini Sofia, Berharuddin Abdullah, dkk., *Islam Universalia Internasional Journal of Islamic Studies and Social Sciences* Vol.1, No 3, January 2020. hlm 433

²¹ Saldi Isr, *Pengujian Konstitusionalitas Perda* (Jakarta: Keperpustakaan Populer Gramedia, 2020), h.119.

- (b) Dalam hukum qanun Aceh bahwasnya diaceh menetapkan hukum yang berdasarkan dengan ranah hukum adat di aceh sebagaimana aceh menerapkan sistem formil sejak bergulirnya Reformasi dimulai dengan di sahkannya undang undang hingga dibentuknya undang undang, yang mana menegaskan bahwa status keistimewaan aceh terletak pada kewenangan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan ulama dalam penetapan kebijakan daerah,. Dan lembaga yang menetapkan hukum si aceh sendiri adalah mahkamah syariah untuk memeriksa memutus mengadili dan menyelesaikan perkara seperti jinayah yang mana ditetapkan hukuman cambuk terhadap pelaku denda dan penjara dan sesuai dengan si pelaku dalam melakukan kejahatan.

2. Perbedaan Qanun Sulaiman Al Qanuni dan Qanun Aceh

Adapun dari segi perbedaan sistem hukum yang diterapkan pada masa sultan sulaiman al qanuni dan qanun aceh.

Sistem qanun Sulaiman Al Qanuni

Pertama kali Sultan Sulaiman Al Qanuni melakukan upaya reformasi undang-undang yang disesuaikan dengan perubahan zaman dan kondisi kesultanan para ulama dalam upayanya menemukan solusi atas suatu permasalahan hukum islam pada masa awal pembentukan kitab majalah. para ulama Turki melakukan beberapa metode yaitu: 1).Menggunakan al Qur'an,Sunnah dan Metode dalam ilmu fiqh sebagai sumber dari metode takhrij al- hukm,2). Melakukan tarjih atas hasil ijtihad dan 3). Melakukan kajian ulang atas pendapat fiqh yang telah ada dan 4). Mengambil salah satu pendapat fiqh dalam mazhab tertentu untuk diikuti dan dijadikan dasar berfatwa.

Produk hukum yang di hasilkan, perkembangan hukum di daulah turki utsmani, sebagaimana kontribusi sultan sulaiman al qanuni dalam membentuk peradaban islam daulah Turki Utsmani sangatlah besar termasuk dibidang hukum, sultan sulaiman menyusun hukum tersebut sesuai dengan kapasitasnya sebagai pemimpin adapun hukum yang dihasilkan sulaiman al qanuni meliputi hukum kanonik yang mana permasalahan hukum di bidang pertanahan, perpajakan dan tindakan kriminal sebagian diantaranya mengatur perkara-perkara pidana dan sebagian undang- undang ini berusaha menjadikan hukum dan adat istiadat daerah yang ditaklukan selaras undang-undang tunggal peradilan Daulah Turki Utsmani.

Lembaga yang membantu dalam penerapan hukum, kitab kondifikasi hukum islam disusun oleh para ulama yang tergabung dalam kondisi dibawah pimpinan Ahmad Jaubat Basya Sultan pertama kali yang mengadakan perbedaan antara urusan agama dan urusan dunia. Urusan agama diatur oleh syari'at Islam (tasyr al- dini) dan urusan dunia diatur oleh hukum yang bukan syari'at (tasyri madani), hukum syari'at terletak di bawah kekuasaan syaikh al islam, sedangkan hukum bukan syari'at diserahkan kepada dewan perancang hukum untuk mengaturnya, hukum yang bukan syari'at ini diadopsi dari eropa, Prancis dan negeri asing lainnya.

Maka dengan penerapan *al Nizham al qadha al madani* (undang-undang Peradilan perdata) dalam peradilan Muncul Mahkamah al nizhamiyah yang terdiri dari Qadha al madani (peradilan perdata) dan qadha-Syari (Peradilan Agama) dikatomi lembaga perdilan yang memberikan indikasi sudah adanya pemisah antara urusan agama dan urusan dunia. Pengkodifikasian ini tidak terlepas dari otoritas dan kefanatikan mazhab, ulama ulama yang tergabung dalam komisi berasal dari mazhab Hanafi dan undang-undang yang dihasilkan secara keseluruhan mengabaikan kontribusi mazhab mazhab lainnya, kesultanan Turki Utsmaniyah pada awalnya tidak mengabut salah satu mazhab, namun pada fase pemerintahan berikutnya penguasa kesultanan Turki Utsmaniyah, mengundang mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi dalam hal fatwa dan peradilan.

Penerapan Hukum Pada Masa Sultan Sulaiman Al Qanuni, Perkembangan pemerintahan kesultanan turki Utsmaniyah dipengaruhi oleh ulama - ulama mazhab pada awal abad ke 16, dan dalam penerapan hukumnya turki merujuk kepada mazhab Hanafi dan menjadikannya sebagai mazhab resmi bagi negaranya, adanya kemajuan kebijakan yang ditempuh penguasa Kesultanan Turki Utsmaniyah untuk menetapkan Mazhab resmi pemerintahan itu didasarkan atas beberapa pertimbangan pemikiran diantaranya:

- [1] Untuk mengurangi kadar pertentangan yang disebabkan adanya berbagai mazhab dalam hukum islam, sehingga dapat menghambat penerapan dan pelaksanaan hukum islam dalam masyarakat.
- [2] Letak geografis perbedaan antara pusat pemerintahan Turki yang sangat jauh di Makkah dan Madinah muncunya sikap kritis umat islam terhadap hadis yang diragukan keshalihannya.
- [3] Adanya presepsi dari bangsa turki bahwa hadis tersebut berisi adat dan kebiasaan orang arab yang tidak mungkin sejalan dengan adat kebiasaan orang turki sebagai penguasa.

[4] Faktor nasionalisme dan keluwesan mazhab hanafi sebagai penyebab dipilihnya mazhab hanafi sebagai mazhab resmi negara oleh penguasa kesultanan Turki Utsmaniyah. Sistem pemerintahan dan sistem administrasi peradilan diselenggarakan berdasarkan syariat islam, unit peradilan umum (peradilan perdata) berkerja sama dengan qadha yang merupakan unit peradilan agama, disetiap unit kerja lembaga peradilan khususnya peradilan agama, ditempatkan seorang komando polisi yang berada di bawah komando qadha yang disebut juga subashi.

Dampak penerapan Qanun Sultan Sulaiman Al Qanuni, undang-undang yang dibuat oleh Sultan Sulaiman Al Qanuni mampu memberikan keadilan terhadap umat lain, sehingga seluruh penduduk Kristen maupun Yahudi merasa mendapatkan keadilan. dan masa Sulaiman 1 (mem.1520-1560), seluruh administrasi peradilan Turki utsmani bersumber pada Syari'ah, bahkan mereka menciptakan unit-unit terkecil bagi administrasi sipil yang sama intensifnya dengan qadha, distrik dimana qadhi berkuasa, mengangkat kepala polisi lokal atas perintah-perintah qadhi, mereka menyelenggarakan latihan -latihan yang seragam bagi ulama-ulama dan qadhi, mengangkat mereka dengan jabatan yang diatur secara hierarki dan mereka diberi gelar Mufti Agung bagi Mufti yang berkedudukan di Istanbul yang secara hierarkhi merupakan jabatan yang tinggi dan digelar Syaikh al - Islam, mufti agung (syaikh al -islam) tersebut bertanggung jawab untuk menjamin terlaksananya hukum suci dalam Negara dan berkewajiban memberi petunjuk kepada qadhi. Adapun kejayaan yang di tempuh sulaiman al qanuni meliputi:²²

- (a) Pengelolaan pemerintahan yang baik
- (b) Keadaan perekonomian yang baik
- (c) Penguasaan ilmu pengetahuan dan budaya
- (d) Militer yang kuat dan gencar melakukan ekspansi

²² Ibid

Kedudukan Qanun dalam Sistem pemerintahan Aceh

Ketentuan qanun terdapat dalam UU No 11 Tahun 2006 tentang pemerintah aceh yaitu:

- (1) Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat aceh (pasal 1 angka 21)
- (2) Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota

Maka dari ketentuan kedua pasal diatas terlihat bahwa maksud dari qanun dapat disamakan dengan peraturan daerah di provinsi lain di Indonesia tetapi pada dasarnya pemahaman qanun yang disamakan dengan perda sesungguhnya tidaklah tepat qanun merupakan suatu peraturan perundang undangan yang diberlakukan di NAD yang isinya harus berlandaskan pada syariat islam yang menjadi kekhususan dari NAD hal ini berbeda dengan daerah lainnya yang aturan-aturan dalam perdanya tidak harus berlandaskan ajaran ajaran islam selain itu berbeda dengan perda lainnya, di Indonesia aturan aturan qanun dapat berisikan aturan aturan hukum tentan hukum secara materil dan formil di mahkamah syari'ah.

UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan kedudukan qanun dipersamakan dengan perda di daerah lainnya, menurut uu no 12 tahun 2011 disebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut (pasal 7 ayat 1 UU No 12 tahun 2011), yaitu:²³

- (1) Undang undang dasar negara refublik Indonesia tahun 1945
- (2) Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat
- (3) Undang undang/peraturan pemerintah pengganti undang undang
- (4) Peraturan pemerintahan
- (5) Peraturan presiden
- (6) Peraturan daerah provinsi
- (7) Peraturan daerah kabupaten/kota

²³ <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/qanun> diakses pada tanggal 19 Agustus 2022

Qanun memiliki kedudukan yuridis kuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Qanun diakui keberadaannya sebagai peraturan perundang-undangan yang berwenang mengatur materi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Kehadiran Qanun sebagai amanat undang-undang pemerintahan Aceh. Untuk menjelaskan dan mengimplementasikan kandungan makna UU No 11 Tahun 2006, Qanun Aceh memiliki kedudukan kuat, karena ia dalam kondisi tertentu revisi dan pembatalannya tidak sama dengan ketentuan yang diberlakukan untuk membatalkan perda pada umumnya.

Revisi dan pembatalan Qanun yang mengatur urusan pemerintahan mengikuti ketentuan proses revisi dan pembatalan perda yang ditetapkan dengan peraturan Presiden. Namun revisi pembatalan Qanun yang mengatur urusan kehidupan masyarakat Aceh terutamanya yang berkaitan dengan Syari'at Islam, yaitu melalui mekanisme yudicial review ke Mahkamah Agung RI.

Maka dari itu masing-masing unsur terpenting menjadi karakteristik dalam pluralisme hukum adalah berkerjanya semua sistem hukum secara utuh, bukan parsial, hukum yang hidup dalam masyarakat didasarkan pada sebuah kenyataan sosial masyarakat yang memiliki keanekaragaman sistem hukum, sebagai wujud dari identitas agama dan adat masyarakatnya.

Kehidupan masyarakat harus dipertimbangkan dengan keinginan masyarakat yang memiliki budaya yang sangat kuat. Maka sebagaimana mana qanun Aceh sangat pantas untuk diterapkan di Indonesia sebagaimana sistem yang dianut sangat menyeimbangi dalam menerapkan hukum Islam.

Konsep Syari'at Islam yang universal memerlukan derivasi aplikatif, sehingga dapat dilaksanakan dalam realitas sosial masyarakat Aceh. Upaya melakukan derivasi terhadap sumber ajaran Islam yaitu al Qur'an dan al-Sunnah sudah dilakukan oleh para Ulama melalui Ijtihad (legal reasoning) dan hasilnya telah disusun di dalam berbagai buku fiqh, namun materi fiqh tidak semuanya aplikatif dalam konteks pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, terutama ketika berhadapan dengan problematika kekinian dan sistem hukum nasional, oleh karenanya, materi fiqh yang terdapat dalam sejumlah kitab fiqh sudah semestinya dilakukan re-interpretasi penyesuaian pengembangan dan positivikasi yang sesuai dengan kebutuhan hukum

Indonesia yang diberikan kepada daerah Aceh, karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat, yang tetap dipelihara secara turun-temurun sebagai landasan spiritual, moral dan kemanusiaan. Keistimewaan yang dimiliki Aceh meliputi: penyelenggaraan kehidupan beragama, adat

pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah Penyelenggaraan kehidupan beragama yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syari'at Islam dilakukan secara menyeluruh (Kaffah) Artinya. Seluruh dimensi kehidupan masyarakat mendapat pengaturan dari hukum sayari'ah pengaturan tersebut meliputi dimensi politik, pemerintahan, hukum. Ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial- budaya, dan lain-lain, oleh karenanya, hukum yang diberlakukan di Aceh adalah hukum yang bersumber pada ajaran agama yaitu Syari'at Islam.

Maka dapat dicermati sebagaimana bahwa dalam pasal 29 UUD 1945 ayat (2) dimana Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu, kata jaminana dalam pasal 29 UUD 1945 jelas bermakna Imperatif artinya Negara berkewajiban melakukan upaya-upaya agar tiap penduduk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu, keaktifan Negara di sini adalah memberikan jaminan bagaimana penduduk dapat memeluk dan menjalankan agamanya.

Dalam konteks syari'at Islam di Aceh Negara bukan hanya berperan memfasilitasi kehidupan keagamaan, tetapi juga Negara terlibat mendesain formulasi-formulasi hukum yang bersumber pada ajaran agama Islam melalui kegiatan legislasinya (taknin) Keikutsertaan Negara dalam menjalankan Syari'at Islam di Aceh sebagai kewajiban konstitusional. Peran yang ditampilkan Negara dalam rangka pelaksanaan syari'at islam di Aceh , berangkat dari pengakuan konstitusi UUD 1945 yang mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa.

KESIMPULAN

Sistem Qanun pada masa Sultan Sulaiman al Qanuni dilakukan dengan cara memodifikasi hukum yang beliau lakukan dengan langkah, menetapkan mazhab yang resmi bagi negara, kemudian menyusun pendapat mazhab tersebut. Sultan Sulaiman Al Qanuni juga mengoplikasi qanunnya dari mazhab yang berbeda dan pengadopsi perundang-undangan modern yang di anggap sesuai dengan hukum Islam, Sistem qanun aceh bahwa proses penyusunan materi hukum yang pembahasannya secara mendalam dan berjenjang yang banyak melibatkan berbagai ahli dengan lintas disiplin ilmu yang meliputi hukum fiqh yang telah diproses melalui taqnin yang mana telah menjadi hukum positif nasional Indonesia yang hanya berlaku di wilayah Aceh

Perbandingan pembentukan Qanun Sultan sulaiman al qanuni dan qanun ach Persmaan dan perbedaan sistem Qanun Aceh dan Qanun Sulaiman al Qanuni Sistem penyusunan di Qanun di Aceh merupakan hasil Ijtihad Ulama dan Umara di Aceh, Materi hukum fiqh yang dituangkan dalam Qanun Aceh melalui *Taknin*, yaitu proses Proses *Taqnin* dilakukan oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPRA) bersama dengan tim Pemerintahan Aceh, Materi hukum fiqh yang telah melalui taqnin telah menjadi hukum positif nasional Indonesia yang hanya berlaku di wilayah Aceh, oleh karena itu, materi fiqh yang bersumber dari al Qur'an dan al-Sunnah dan telah ditetapkan menjadi Qanun Aceh, akan dilaksanakan penegakannya oleh aparat hukum negara Indonesia di Aceh seperti: polisi, jaksa, hakim, dan advokad. bahwasannya penyusunan Qanun Masa Sultan Sulaiman Al Qanuni mengkombinasi antara hukum Islam murni, yang terdapat dalam suatu mazhab tertentu dengan hukum modern Eropa namun dengan Syarat harus sejalan dengan hukum Islam, semua aturan aturan perundang-undangan yang diterapkan tidak terlepas dari bantuan dari para ulama -ulama dan mulfi Agung sedangkan Qanun di Aceh Penyusunanya bersumber dari hukum Islam murni selama tidak bertentangan dengan hukum negara.

Kedudukan Qanun dalam pemerintahan Aceh menurut ketentuan pasal 21 dan pasal 22 undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dijelaskan bahwa qanun Aceh adalah peraturan perundang -undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat aceh . UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan kedudukan qanun dipersamakan dengan perda di daerah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Berutu, Ali Geno. "Penerapan Qanun Aceh Di Kota Subulussalam: Kajian Atas Qanun No. 12, 13 Dan 14 Tahun 2003." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016.
- Dr. Ali Mutakin, MA. *Pembaharuan Hukum Keluarga Di Dunia Islam*. Bandung: Cv. Media Sains Indonesia, 2021.
- Karina, R. Nadila Andiani. "Pemberlakuan Qanun Aceh Dalam Sistem Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia." Universitas Katolik Parahayangan, 2017. <http://hdl.handle.net/123456789/4383>.
- M. Sulaeman Jajli. *Fiqh Madhhab Ala Indonesia Dalam Wasiat Dan Hibah*. Yogyakarta: Cv. Budi Utama, 2015.
- Marzuki, Prof. Dr. Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edidi Revisi*. Jakarta Timur: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Mukhsin, Abd. "Turki Usmani Dan Politik Hukumnya" XXXIII, no. 2 (2009): 216-25. <https://doi.org/> <http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v33i2.192>.
- Prof. Dr. Saldi Isr, SH. *Pengujian Konstitusionalitas Perda*. Jakarta: Keperpustakaan Populer Gramedia, 2020.
- Prof.Dr.Syahrizal Abbas, MA. *Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh*. Banda Aceh: Percetakan UIN Ar-Raniry, 2018.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2010.
- Sulaiman Tripa. *Antologi Opini Serambi Indonesia*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019.
- Ulum, Miftahul Moh. Mujibur Rohman Mohsi. "Taqnīn Al-Ahkām (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam Dalam Hukum Nasional Indonesia)." *Ulūmuna: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2020). <https://doi.org/> <https://doi.org/10.36420/ju.v6i1.3957>.
- Zulfikar, Ahmad. "Kepemimpinan Dan Kontribusi Sulaiman Alqanuni Di Turki Utsmani (Suatu Tinjauan Sejarah)." *Jurnal Rihlah* 06, no. 1 (2018). <https://doi.org/> <https://doi.org/10.24252/rihlah.v6i1.5459>.